



GUBERNUR BANTEN

INSTRUKSI GUBERNUR

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19) DI PROVINSI BANTEN

GUBERNUR BANTEN,

Untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan dalam rangka konsistensi meningkatkan pengendalian penyebaran pandemi COVID-19, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus dan terpadu, untuk itu diinstruksikan Kepada Bupati/Wali Kota untuk:

- KESATU : Khusus kepada:
1. Bupati Tangerang;
 2. Wali Kota Tangerang; dan
 3. Wali Kota Tangerang Selatan,
- mengatur perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan virus COVID-19.
- KEDUA : Pengaturan perpanjangan pemberlakuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dengan memberlakukan protokol kesehatan lebih ketat;
 - b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online;
 - c. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus perseratus) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

d. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:

1. Kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan
2. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan Pukul 20.00 WIB.

e. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus perseratus) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

f. Mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh perseratus).

KETIGA : Cakupan pengaturan perpanjangan pemberlakuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA meliputi Kabupaten/Kota yang memenuhi unsur:

- a. tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional;
- b. tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional;
- c. tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat aktif nasional; dan
- d. tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (*Bed Occupation Room* (BOR) untuk *Intensive Care Unit* (ICU) dan ruang isolasi di atas 70% (tujuh puluh perseratus).

KEEMPAT : Pengaturan perpanjangan pemberlakuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberlakukan pula pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten dengan mempertimbangkan keempat parameter dan pertimbangan lain untuk memperkuat upaya pengendalian COVID-19.

KELIMA : Pengaturan perpanjangan pemberlakuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mulai berlaku pada tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021, untuk itu agar melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait, secara berkala, harian, mingguan dan bulanan untuk melakukan pembatasan dimaksud sampai dengan pengaturan penerapan sanksi.

KEENAM

: Seluruh Bupati/Wali Kota agar:

- a. lebih mengintensifkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), disamping itu memperkuat kemampuan tracking, sistem manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *Intensive Care Unit* (ICU), maupun tempat isolasi/karantina);
- b. tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kesehatan COVID-19;
- c. mengoptimalkan kembali posko-posko Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten/Kota sampai dengan desa. Khusus untuk wilayah desa, dalam penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel transparan dan bertanggungjawab; dan
- d. berupaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia).

KETUJUH

: Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Serang
pada tanggal 25 Januari 2021
GUBERNUR BANTEN,



WAHIDIN HALIM

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia; dan
4. Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Banten.